

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Dorang adalah suatu desa yang terletak di kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara. Desa Dorang berbatasan dengan utara : Desa Blimbing Rejo, Timur: Desa Blimbing Kidul, Selatan: Kabupaten Demak, Barat: Kecamatan Mayong. Desa Dorang sendiri terdiri dari empat dukuh dan 28 RT dengan penduduk pria 2196 jiwa Pria dan 2278 jiwa Wanita. Mayoritas warga desa Dorang beragama Islam dan minoritas beragama Kristen¹.

Di Jepara banyak sekali PT perusahaan milik Korea dan Jepang yang bergerak dibidang industri pengolahan dan perdagangan yang sekarang PT tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada di Jepara menjadikan semua warganya tertarik untuk berusaha masuk ke perusahaan tersebut, dengan iming-iming gaji yang menggiurkan, beberapa tunjangan dan bonus. Hal tersebut membuat warga desa Dorang khususnya wanita yang umumnya memiliki kekurangan ekonomi mau tak mau harus bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Konsep rumah tangga di desa Dorang ini suami istri membagi tugas dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, peran istri mencari nafkah dan suami mengurus anak dirumah. Hal itu tidak lepas dari kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Walaupun istri mencari nafkah tetapi mereka tidak melupakan tanggung jawab sebagai seorang istri dan kodrat sebagai wanita.

Hukum memberi nafkah keluarga adalah wajib atas suami. Jabir mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu`alaihi wa sallam bersabda²:

¹ Data Monografi Desa 2022

² Syaikh Salim bin `Id Al-Hilali, *Bahjatu Nazhirin Syarhu Riyadhush Shalihin, Cet 1*, (Dar Ibnul Jauzi)

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian”.(HR. Muslim).

Pahala memberi nafkah istri lebih besar jika daripada pahala saat memberi harta untuk perjuangan agama islam. Rasulullah Shallallahu`alaihi wa sallam bersabda³:

دِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ
عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي
أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu”.(HR. Muslim).

Bukan berarti istri dapat menuntut nafkah yang banyak kepada suaminya. Namun harus sesuai kemampuan suami, tidak berlebihan atau pelit. Walaupun nanti sang istri yang akan bekerja dan mendapatkan gaji sendiri tidak membuat apa yang menjadi kewajiban suami hilang, istri yang mencari nafkah atas restu suami tetap wajib menerima nafkah, tetapi apabila istri mencari nafkah tanpa restu dari sang suami maka ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah.

Dr. Umar Sulaiman Al Asyqar menerangkan soal alasan mengapa istri yang bekerja diluar rumah tanpa izin

³ Malik Al-Mughis, *Baiti Jannati Keluarga Yang Di Berkahi Allah*, (Penerbit: Pustaka al-Uswah, Maret 2020)hlm.234.

suami tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, “Pendapat yang benar adalah, wanita yang bekerja tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah karena sang suami mampu mencegahnya dari bekerja dan keluar rumah (dengan memberikan nafkah yang cukup), dan menetapnya istri dirumah suami adalah hak suaminya. Kewajian suami memberikan nafkah kepada istri yang menjadi tawanan suaminya dan ia harus meluangkan waktu bersama suaminya. Ketika istri bekerja maka kewajiban suami dalam memberikan nafkah telah gugur⁴.”

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan istri Abdullah bin Mas`ud, Rithah, datang menemui Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, saya perempuan bekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini karena saya, suami saya, dan anak saya, tidak memiliki harta apapun”. Kemudian Rasulullah pun menjawab: “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka”.

Hadis ini cukup populer dalam literatur islam yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Sa`d, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Baihaqi. Artinya, perempuan diperbolehkan untuk bekerja asalkan dilihat dari unsur kemaslahatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi⁵. Wanita yang bekerja dengan dalih ingin membantu suaminya karena sistem negara saat ini tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya, dalam hadis tersebut wanita yang bekerja justru akan mendapatkan pahala sedekah. Apabila kondisi suami normal, istri tetap berusaha mendorong suami untuk bekerja agar dapat memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah.

Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga memiliki tujuan agar suami istri dapat saling memahami, mengerti tentang apa saja yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak. Antara kedua pihak dapat saling mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah

⁴ Dr. Umar Sulaiman al-Asyqari, *Ahkamuz Zawaj.Cet.II*, (Dar an-Nufasa’), 282

⁵ <https://www.republika.co.id>.

kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya⁶.

Dengan adanya hak kewajiban suami istri maka akan tampak hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri berkewajiban untuk saling melengkapi dalam bermacam-macam masalah rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut islam yaitu konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya akan tetapi konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak mudah diterapkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Terbukti bahwa sering terjadi berbagai macam hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia lain juga tidak selaras, oleh karena itu wajar bila pada suatu saat pihak laki-laki yang diunggulkan, karena memang ia berhak menduduki posisi sebagai pemimpin yang mempunyai kelebihan harta dan kemampuan berburu, yang menjadikan hal tersebut memungkinkan pihak laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara pihak perempuan berada dalam keadaan yang sebaliknya⁷.

Syariat mewajibkan suami untuk menafkahi istri karena terikat adanya akad nikah yang sah, ada kewajiban yang setara seperti orang yang berkewajiban mencari nafkah, yaitu istri yang memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Seorang suami wajib nafkahi seorang istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut: akad nikah secara sah, istri menyerahkan dirinya kepada suami, istri menyediakan dirinya bagi suaminya, dan keduanya termasuk orang yang layak untuk menikmati kesenangan hubungan suami istri⁸. Faktor penyebab terputusnya nafkah adalah dikarenakan adanya nusyuz, wafatnya seorang suami atau istri, murtad dan

⁶ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

⁷ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, 1999), hlm,56-58.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr, 2002) 7348.

terjadinya thalaq. Nafkah rumah tangga yang menjadi kewajiban suami istri dan anak-anak dibedakan antara nafkah lahir dan nafkah bathin. nafkah lahir terbagi 3 yaitu: makan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah bathin, seorang suami menggauli seorang istri. Yang wajib bertanggung jawab atas nafkah adalah suami dan istri tidak diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah, ketika suami mampu dan tidak memberikan izin istrinya keluar rumah untuk bekerja⁹.

Menurut Amir Syarifuddin yang termasuk dalam pengertian nafaqah menurut kesepakatan para ulama adalah belanja untuk kebutuhan yang meliputi sembilan bahan pokok pakaian dan tempat tinggal atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Nafkah merupakan hal wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya dalam bentuk materi. Selanjutnya dijelaskan bahwa pencari nafkah adalah suami, sedangkan istri bukanlah pencari nafkah. Pada hakikatnya istri hanya sebagai penerima nafkah¹⁰. Suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya seharusnya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau sekarang lebih dikenal dengan kementerian Sosial. Namun apabila suami tidak mendapatkannya, dan istri tidak mampu untuk hidup bersamanya dikarenakan suami tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sang istri dapat menuntut cerai¹¹.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Nafkah juga harus diprioritaskan kepada orang yang secara langsung menjadi tanggungan karena pernikahan, yang dimulai dari istri, anak-anak, kemudian merujuk kepada orang lain seperti orang tua dan kerabat dekat.

⁹ Bakri Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1990) 175-176.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) 165-167.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011) 145-146.

B. Rumusan Masalah

1. Hadis Apa Yang Melatarbelakangi Terjadinya Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah di Desa Dorang?
2. Bagaimana Pandangan Perempuan Yang Ada di Desa Dorang Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama?
3. Bagaimana Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga di Desa Dorang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hadis yang melatarbelakangi terjadinya fenomena istri sebagai mencari nafkah
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan perempuan yang ada di Desa Dorang tentang istri sebagai pencari nafkah utama
3. Untuk menganalisis bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga di Desa Dorang

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk peneliti, diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk program studi, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan dalam memahami isi kandungan hadis.
3. Sebagai bahan masukan, penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui bagaimana pandangan perempuan tentang istri sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana seharusnya peran seorang istri dalam rumah tangga.

E. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama adalah pendahuluan yang menakup latar belakang masalah dalam merumuskan masalah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Dorang. Selanjutnya rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dalam penelitian

tersebut. kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Kedua merupakan kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang terdiri dari bahan-bahan untuk mendukung penelitian tentang Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama. Dalam bab ini membahas tentang apa itu definisi keluarga, bagaimana kewajiban suami dan istri, definisi nafkah, asal sul pemberian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, ketentuan nafkah, kewajiban nafkah dalam rumah tangga, kelalaian nafkah, peran perempuan, baik itu sebagai ibu maupun sebagai istri.

Ketiga merupakan metode penelitian yang akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, tehnik pengumpulan data, kemudian analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Keempat merupakan pemaparan data dari hasil observasi dilapangan serta wawancara kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh bisa dari pelaku, dan masyarakat setempat, menganalisis secara mendetail fakta yang terjadi mengenai fenomena Studi Living Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Dorang.

Kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan serta saran dari penelitian ini.